

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Presiden merupakan momen puncak dari pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali di Indonesia, yang memuat dimensi politik, hukum, dan sosial secara menyeluruh. Salah satu tahap penting dalam proses pemilu adalah kampanye terbuka, yang berfungsi sebagai sarana utama bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka secara langsung kepada masyarakat. Di wilayah seperti Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan kampanye terbuka tidak hanya menjadi ajang sosialisasi politik, melainkan juga mencerminkan simbol kekuasaan dan loyalitas pemilih. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam aspek pengelolaan dan pengawasan di tingkat daerah, terutama dalam hal efektivitas pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan.

Secara normatif, ketentuan mengenai kampanye terbuka tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023, khususnya Pasal 46 hingga Pasal 49. Ketentuan tersebut mengatur berbagai aspek teknis seperti pelaksanaan rapat umum, batasan waktu kampanye (pukul 09.00 hingga 18.00), kewajiban pemberitahuan kepada pihak kepolisian, larangan konvoi yang mengganggu ketertiban umum, serta tata

cara penyusunan dan penetapan jadwal kampanye oleh KPU.¹ Kendati aturan tersebut telah disusun secara rinci, realisasi di lapangan masih menemui berbagai kendala seperti pelanggaran terhadap zona kampanye, kegiatan di luar waktu yang ditetapkan, serta penyalahgunaan platform digital oleh akun-akun yang tidak terdaftar secara resmi.

Penelitian yang dilakukan oleh salah satu akademisi menunjukkan bahwa banyak pelaksana kampanye di daerah belum sepenuhnya memahami batasan hukum yang berlaku, khususnya terkait aspek administratif. Akibatnya, pengawasan menjadi lemah dan pelanggaran terhadap asas keadilan pemilu semakin rentan terjadi.² Di sisi lain, temuan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya mengungkapkan bahwa peran Bawaslu dalam mengawasi jalannya kampanye kerap kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya serta rendahnya tingkat literasi politik masyarakat, meskipun tugas dan wewenang lembaga tersebut telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.³

Dalam sudut pandang hukum Islam, kampanye sebagai bagian dari proses pemilihan pemimpin semestinya menjunjung tinggi nilai kejujuran, akuntabilitas, dan keadilan. Fikih siyasah, sebagai cabang ilmu fikih yang

¹ Pasal 46 Sampai 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

² Azzahrani, A. N., & Negara, J. H. T. (2025). Tinjauan Terhadap Putusan Ma Nomor 23 P/Hum/2024 Dan Putusan Mk Nomor 70/Puu-Xxii/2024 Tentang Ketentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Skripsi (Doctoral Dissertation, Iain Ponorogo).

³ Puspita, A., Wihidayati, S., & Habiburrahman, H. (2024). Upaya Bawaslu Rejang Lebong Dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif Pada Masa Kampanye Tahun 2024 (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup).

membahas tentang tata kelola pemerintahan, menekankan pentingnya proses pemilihan yang tidak hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga berlandaskan etika serta selaras dengan prinsip maqashid syariah. Salah seorang sarjana menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang disusupi unsur manipulatif atau mengandung kampanye negatif tidak hanya cacat dari sisi prosedur, tetapi juga bertentangan dengan prinsip siyasah syar'iyah.⁴

Meski demikian, kajian ilmiah yang secara khusus membahas keterkaitan antara Pasal 46 hingga Pasal 49 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dengan nilai-nilai dalam fikih siyasah masih tergolong minim, terlebih dalam konteks lokal seperti di Kabupaten Tulungagung. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada hak kampanye partai politik serta pelanggaran umum dalam pemilu legislatif, bukan pada pemilu presiden atau pendekatan fikih politik.⁵ Inilah yang menjadi celah akademik yang hendak dijawab oleh penelitian ini.

Dari sisi akademik, kajian ini memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam pengaturan pemilu dan penerapan prinsip kedaulatan rakyat. Di satu sisi, penelitian ini menelaah aspek normatif yuridis dari regulasi kampanye terbuka, dan di sisi

⁴ Yahya, S. A. A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Maksimal Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasah (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁵ Indana, E. M. Analisis Hak Partai Politik Terhadap Calon Anggota Dpr Terpilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Negara Demokrasi Pancasila Skripsi.

lain, menghadirkan pendekatan integratif dengan fikih siyasah guna memperkaya diskursus etika hukum dalam kerangka demokrasi konstitusional Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab melalui penelitian ini, yakni bagaimana pelaksanaan kampanye terbuka pemilihan presiden di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Pasal 46 sampai 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kampanye terbuka pemilihan presiden di Kabupaten Tulungagung, dan bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap pelaksanaan kampanye terbuka pemilihan presiden di Kabupaten Tulungagung. Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui sebuah penelitian yang berjudul **“Kampanye Terbuka Pemilihan Presiden Republik Indonesia Di Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Pasal 46 Hingga 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Dan Fikih Siyasah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kampanye terbuka pemilihan presiden di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Pasal 46 sampai 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kampanye terbuka pemilihan presiden di Kabupaten Tulungagung?

3. Bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap pelaksanaan kampanye terbuka pemilihan presiden di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terkandung maksud dan tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menjelaskan pelaksanaan kampanye terbuka pemilihan presiden di Kabupaten Tulungagung berdasarkan ketentuan Pasal 46 sampai 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kampanye terbuka pemilihan presiden di Kabupaten Tulungagung.
3. Mengkaji pandangan fikih siyasah terhadap pelaksanaan kampanye terbuka pemilihan presiden di Kabupaten Tulungagung serta relevansinya dengan nilai-nilai etika politik dalam Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi dalam memperdalam pemahaman normatif mengenai aturan kampanye terbuka, tetapi juga mampu memberikan dampak positif terhadap praktik pelaksanaan pemilu, khususnya di tingkat daerah. Secara umum, manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperkuat dasar teori dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan regulasi pemilu dan penguatan prinsip kedaulatan rakyat melalui pelaksanaan kampanye yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan menyoroti secara khusus Pasal 46 hingga Pasal 49 PKPU Nomor 15 Tahun 2023, penelitian ini berupaya memberikan analisis hukum yang lebih fokus dan mendalam mengenai pelaksanaan kampanye terbuka, yang selama ini menjadi salah satu titik rawan dalam pelanggaran pemilu.

Selain itu, melalui integrasi dengan kajian fikih siyasah sebagai pendekatan pendukung, penelitian ini juga memberikan sumbangsih teoritis dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, khususnya terkait pengelolaan kekuasaan dan etika politik dalam pemilihan umum. Fikih siyasah yang menekankan pentingnya nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan amanah dihadirkan sebagai pijakan normatif dari perspektif Islam yang dapat memberikan kritik etis terhadap praktik kampanye yang cenderung pragmatis dan berorientasi pada kemenangan semata. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya membangun jembatan antara hukum positif dan nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaan demokrasi modern di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, terutama di Kabupaten Tulungagung. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan sosialisasi dan pengawasan kampanye terbuka, serta sebagai dasar pertimbangan dalam penyempurnaan prosedur teknis pelaksanaannya di lapangan.

Bagi partai politik dan tim kampanye, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan normatif dalam aktivitas kampanye, sekaligus mengenalkan pendekatan etika politik berbasis nilai-nilai fikih siyasah. Nilai-nilai ini bisa dijadikan acuan moral dalam menyelenggarakan kampanye yang bertanggung jawab. Pemahaman ini penting untuk mengurangi praktik kampanye yang merusak, seperti politik uang, ujaran kebencian, atau penyebaran informasi palsu yang dapat mengganggu kualitas demokrasi.

Di samping itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi kalangan akademisi dan mahasiswa hukum yang tertarik mengembangkan kajian serupa di masa depan. Dengan analisis yang mendalam terhadap peraturan PKPU serta pendekatan hukum Islam yang terintegrasi, penelitian ini bisa menjadi rujukan ilmiah bagi studi lanjutan di bidang hukum pemilu, hukum tata negara, maupun hukum Islam kontemporer.

E. Penegasan Istilah

Dalam sebuah penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan yuridis-empiris dengan pendekatan normatif keislaman seperti fikih siyasah, sangat penting untuk memperjelas makna istilah-istilah utama yang digunakan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran baik dari sisi hukum positif maupun dari nilai-nilai agama, serta memberikan pemahaman yang utuh kepada pembaca mengenai konteks pembahasan. Berikut adalah penjelasan istilah-istilah kunci dalam penelitian ini:

1. Kampanye Terbuka

Kampanye terbuka merupakan bentuk kampanye yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat dalam format pertemuan massal seperti rapat umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023, kampanye ini dapat dilaksanakan di ruang terbuka seperti lapangan atau stadion, dengan jadwal waktu antara pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, serta mengikuti jadwal resmi yang ditetapkan oleh KPU.⁶ Tujuan utamanya adalah untuk memperluas jangkauan pesan politik dari pasangan calon kepada pemilih, sekaligus menunjukkan kekuatan dukungan yang dimiliki.

⁶ Pasal 46 Sampai 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Namun, pelaksanaan kampanye terbuka kerap menimbulkan persoalan, seperti pelanggaran zona kampanye, pemanfaatan fasilitas milik negara, hingga penyebaran ujaran kebencian melalui orasi politik. Karena itu, sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian sebelumnya, pengawasan terhadap bentuk kampanye ini menjadi sangat penting, mengingat potensi pelanggarannya tergolong tinggi dibandingkan metode kampanye lainnya.⁷

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023

PKPU Nomor 15 Tahun 2023 adalah aturan teknis dari KPU yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kampanye pemilu serentak. Aturan ini mencakup metode kampanye, ketentuan larangan, sanksi, serta mekanisme pengawasan. Fokus penelitian ini terletak pada Pasal 46 hingga Pasal 49 yang mengatur pelaksanaan rapat umum sebagai bentuk kampanye terbuka, termasuk prosedur pemberitahuan kepada kepolisian, penetapan jadwal oleh KPU, serta larangan konvoi kendaraan yang menimbulkan gangguan ketertiban.⁸

Sebagai produk hukum dari lembaga penyelenggara pemilu yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945,

⁷ Safira, M. D. Pelaksanaan Kampanye Pejabat Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif.

⁸ Wangko, J. C. T., Siar, L., & Muaja, S. (2025). Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Di Minahasa Utara. *Lex Privatum*, 15(2).

PKPU ini memiliki kekuatan hukum yang strategis dalam sistem pemilihan nasional. Peraturan ini juga menjadi pelaksanaan langsung dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 dan Pasal 282 yang mengatur larangan terhadap kampanye bermuatan SARA dan keterlibatan pejabat negara. Karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan PKPU tidak hanya berdampak secara administratif, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi etik dan pidana.

3. Fikih Siyasah

Fikih siyasah merupakan cabang dari fikih Islam yang membahas permasalahan pemerintahan dan tata kelola kekuasaan berdasarkan nilai-nilai syariah. Fikih ini tidak terbatas pada pembahasan bentuk negara atau sistem politik, tetapi juga menekankan pada etika dalam berpolitik. Prinsip-prinsip seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan akuntabilitas menjadi nilai dasar yang harus dijunjung oleh para aktor politik dalam aktivitasnya, termasuk saat kampanye.

Sebagaimana dijelaskan dalam kajian terdahulu, kampanye yang berisi janji palsu, manipulasi informasi, atau serangan personal kepada lawan politik bertentangan dengan nilai-nilai siyasah syar'iyah, karena mengingkari amanah rakyat dan merusak tujuan syariah dalam memilih pemimpin

yang adil dan bermoral.⁹ Dalam konteks penelitian ini, fikih siyasah dijadikan alat untuk menilai secara etis bagaimana regulasi kampanye terbuka dilaksanakan dalam praktiknya.

4. Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang dijadikan lokasi studi dalam penelitian ini. Pemilihan daerah ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa Tulungagung memiliki dinamika politik yang cukup aktif, partisipasi pemilih yang tinggi, dan menjadi contoh konkret dari tantangan penerapan aturan kampanye di tingkat daerah. Melalui kajian lapangan di Tulungagung, penelitian ini berupaya untuk melihat sejauh mana ketentuan nasional, khususnya yang diatur dalam PKPU, dapat dijalankan secara efektif dalam konteks lokal, khususnya dalam hal kampanye terbuka.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan ini lebih rincinya akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis,

⁹ Yahya, S. A. A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Maksimal Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasah (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

penegasan istilah agar tidak terjadi ambiguitas dalam pemahaman, serta sistematika penulisan sebagai panduan keseluruhan isi skripsi.

Bab II Kajian Teori, Bab ini memuat kerangka teori yang digunakan sebagai dasar analisis, meliputi grand theory, middle theory, dan applied theory yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup penjabaran normatif dari PKPU Nomor 15 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, dan kajian fikih siyasah sebagai pendekatan normatif Islam dalam politik.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian (yuridis-empiris), pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data (dokumentasi, wawancara, observasi), teknik analisis data, serta lokasi dan waktu penelitian. Metodologi ini menjadi landasan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian, Bab ini menyajikan temuan-temuan penelitian di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye terbuka pemilihan presiden di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Pasal 46–49 PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Substansi bab ini mencakup deskripsi objek penelitian, temuan data berdasarkan wawancara dan dokumentasi, serta paparan data yang menjawab rumusan masalah secara faktual.

Bab V Pembahasan, Bab ini berisi analisis dan interpretasi terhadap hasil penelitian dengan mengaitkan antara temuan lapangan dan teori yang telah dikaji pada Bab II. Dalam bab ini, dilakukan analisis normatif terhadap implementasi PKPU, identifikasi kendala dan penyebabnya, serta penilaian terhadap kampanye terbuka melalui perspektif fikih siyasah. Pembahasan juga menekankan makna dan relevansi temuan terhadap konteks hukum tata negara di Indonesia.

Bab VI Penutup, Bab terakhir ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang secara langsung menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga memberikan saran-saran yang ditujukan kepada penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan peneliti selanjutnya agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat praktis dan akademis secara berkelanjutan.